

PEMILU TANPA PELANGGARAN: ASAS NETRALITAS DEMI MEWUJUDKAN ASN BERINTEGRITAS¹

ELECTIONS WITHOUT VIOLATIONS: THE PRINCIPLE OF NEUTRALITY REALIZES CIVIL SERVANTS WITH INTEG- RITY

Nurul Kamaly², Zanathan Al Ma'wa³, Naila Arifa⁴, Atiqah Akramaini⁵
Email : nurulkamaly@usk.ac.id

ABSTRACT

Neutrality is a crucial aspect of elections that has an important role in ensuring that the election process is carried out fairly, transparently, and openly for all election participants. Neutral elections can also ensure that every voter's vote is counted accurately and provide equal opportunities for all participants to compete fairly in elections. Many demands were made by the community for the creation of civil servants who were neutral and did not side with anyone in practical politics. Field facts have proven that in the 2019 election alone there were 1536 alleged violations of the neutrality of civil servants with a division of 914 alleged violations in elections and around 1398 in regional elections. This article is prepared using a qualitative approach. Qualitative method is a method that seeks to produce information in the form of records and data that are descriptive in research, In the data collection technique, this research uses literature studies or library research, namely by using primary sources in the form of reading materials such as books, journals, documents, official websites and other literature. As a matter of comparison in the application of the principle of neutrality, regulations in Singapore have limited the relationship between civil servants and political officials aimed at minimizing violations of the Code of Conduct for Ministers of 2005.

Keywords : ASN, Neutrality, Election

ABSTRAK

Netralitas merupakan aspek krusial dalam pemilu yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan umum dilaksanakan dengan adil, transparan, dan terbuka bagi seluruh peserta pemilu. Pemilu yang netral juga dapat memastikan bahwa setiap suara pemilih dihitung secara akurat dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta untuk bersaing secara fair dalam pemilihan. Banyak tuntutan yang dilayangkan oleh masyarakat demi terciptanya ASN yang netral dan tidak berpihak pada siapapun dalam politik praktis. Fakta lapangan sudah membuktikan bahwa pada pemilu 2019 saja mencapai 1536 dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan pembagian 914 dugaan pelanggaran pada pemilu dan sekitar 1398 pada pilkada. Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif. Metode

¹ Diterima 22 Juli 2023, direvisi 2 September 2023

^{2,3,4,5} Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala

kualitatif merupakan metode yang berupaya menghasilkan informasi berupa catatan dan data yang bersifat deskriptif dalam penelitian, Dalam Teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau *library research*, yakni dengan menggunakan sumber primer berupa bahan bacaan seperti buku, jurnal, dokumen, website resmi dan literatur lainnya. Sebagai bahan perbandingan dalam pengaplikasian penerapan asas netralitas Regulasi di Singapura sudah membatasi hubungan antara ASN dengan pejabat politik yang bertujuan meminimalkan pelanggaran dengan *Code Of Conduct For Ministers* Tahun 2005.

Kata kunci : ASN, Netralitas, Pemilihan

A. PENDAHULUAN

Netralitas merupakan aspek krusial dalam pemilu yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan umum dilaksanakan dengan adil, transparan, dan terbuka bagi seluruh peserta pemilu. Pemilu yang netral juga dapat memastikan bahwa setiap suara pemilih dihitung secara akurat dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta untuk bersaing secara fair dalam pemilihan. Dalam konteks pemilu, netralitas dapat diartikan sebagai sikap objektif dan tidak memihak dari penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maupun petugas TPS. Sikap objektif dan netral ini diwajibkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga menjadi tanggung jawab besar bagi seluruh elemen masyarakat untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara netral. KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam menjaga netralitas dalam pemilu. KPU harus memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara adil dan objektif, dengan menghindari tindakan yang dapat merugikan peserta pemilu lainnya. KPU juga harus memastikan bahwa setiap peserta pemilu memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan informasi, serta tidak

memberikan perlakuan khusus terhadap peserta tertentu.

Selain itu, KPU juga memiliki peran penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban selama pemilu. KPU harus memastikan bahwa seluruh kegiatan pemilihan umum dilaksanakan dengan aman dan terkendali, serta tidak terjadi tindakan kekerasan ataupun intimidasi terhadap peserta pemilu maupun pemilih. Netralitas juga menjadi tanggung jawab bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk para calon, tim sukses, dan pemilih. Setiap pihak harus berperan aktif dalam memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara adil dan transparan, dengan menghindari tindakan yang dapat merugikan peserta pemilu lainnya. Setiap peserta pemilu harus menghargai hak-hak yang dimiliki oleh peserta lainnya, termasuk hak untuk berkampanye dan mengajukan gugatan apabila ada kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu lainnya. Dalam menghadapi pemilu, sangat penting bagi semua pihak untuk menjaga netralitas sebagai landasan utama dalam menjalankan setiap kegiatan yang terkait dengan pemilihan. Setiap pihak harus menjaga sikap netral dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kecurigaan atau keraguan terhadap netralitasnya.

Seluruh pihak harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan terkait dengan pemilihan umum adalah akurat dan tidak memihak. Informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta dan data yang valid, serta tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Netralitas juga berkaitan dengan hak suara dan penghitungan suara dalam pemilu. Setiap pemilih memiliki hak yang sama untuk memberikan suaranya dan hak untuk mengetahui hasil penghitungan suara dengan akurat. Oleh karena itu, proses penghitungan suara harus dilakukan secara teliti dan transparan, dengan menghindari tindakan kecurangan atau manipulasi hasil suara. KPU juga harus memastikan bahwa seluruh petugas TPS memiliki sikap netral dan menghindari tindakan yang dapat merugikan peserta pemilu lainnya. Petugas TPS harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan jujur, sehingga dapat memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan lancar dan adil.

Netralitas juga berkaitan dengan kebebasan pers dan media dalam meliput pemilu. Pers dan media harus menjaga sikap netral dan objektif dalam memberikan informasi terkait pemilu, dengan menghindari tindakan yang dapat memihak atau merugikan salah satu peserta pemilu. Penting untuk diingat bahwa netralitas bukanlah tugas yang mudah, terutama dalam konteks politik yang seringkali penuh dengan intrik dan kepentingan pribadi. Namun, netralitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam menjaga demokrasi dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh masyarakat dalam pemilu adalah keputusan yang adil dan terbuka. Untuk menjaga

netralitas dalam pemilu, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu harus senantiasa mengedepankan sikap jujur, transparan, dan objektif, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan peserta pemilu lainnya. Selain itu, pihak-pihak terkait juga harus memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan dengan lancar dan aman, dengan menghindari tindakan kekerasan ataupun intimidasi terhadap peserta pemilu maupun pemilih.

Dalam menghadapi pemilu, seluruh pihak harus mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati hak-hak peserta pemilu lainnya, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan keraguan atau kecurigaan terhadap netralitas pemilu. Dalam kesimpulannya, netralitas merupakan aspek penting dalam pemilu yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan umum dilaksanakan dengan adil, transparan, dan terbuka bagi seluruh peserta pemilu. Netralitas menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih, pers dan media, serta petugas TPS. Oleh karena itu, menjaga netralitas merupakan tugas yang sangat penting dan harus diutamakan dalam setiap tahapan pemilihan umum.

Latar Belakang Masalah

Banyak tuntutan yang dilayangkan oleh masyarakat demi terciptanya ASN yang netral dan tidak berpihak pada siapapun dalam politik praktis. Fakta lapangan sudah membuktikan bahwa pada pemilu 2019 saja mencapai 1536 dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan pembagian 914 dugaan pelanggaran pada pemilu dan

sekitar 1398 pada pilkada. Pelanggaran yang dilakukan bukan hanya dari segi administrasi melainkan juga pelanggaran dugaan pidana dan lainnya. Padahal seperti yang diketahui bersama bahwa ASN haruslah netral dan tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar secara etik dalam menjalankan tugas dan untuk menjaga kenetralan para aparat ini dan tidak terpengaruh dengan partai atau golongan manapun serta dilarang untuk menjadi anggota/pengurus partai politik (Sudrajat, 2015).

Artikel ini membahas sejauh mana aspek netralitas bisa dilestarikan dalam pemilihan di Indonesia melalui 3 pertanyaan penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana gambaran dari aspek netralitas dalam pemilihan yang berjalan selama ini di Indonesia?
- b. Apa penyebab dan dampak dari pengaruh netralitas dalam pemilihan di Indonesia?
- c. Bagaimana Rekomendasi kebijakan dalam hal netralitas guna menjadikan pemilihan yang bersih?

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Netralitas secara umum mengacu pada sikap atau posisi yang tidak memihak atau tidak berpihak kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan atau konflik. Ini berarti seseorang atau suatu lembaga harus mempertahankan kemandirian dan objektivitas dalam pengambilan keputusan atau penilaian, tanpa terpengaruh oleh preferensi pribadi, kepentingan politik, atau faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi objektivitas mereka. Netralitas sering kali menjadi prinsip yang penting dalam berbagai konteks, termasuk lembaga-lembaga pemerintahan, media, sistem hukum,

dan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam konteks ini, netralitas menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang adil, objektif, dan tidak memihak terhadap semua pihak yang terlibat. Netralitas memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil didasarkan pada fakta, keadilan, dan prinsip-prinsip yang berlaku, tanpa ada benturan kepentingan atau preferensi pribadi yang mempengaruhi.

Max Weber, mengamati birokrasi atau aparatur pemerintah adalah bagian yang krusial dari pertumbuhan serta perkembangan suatu negara. Organisasi administrasi merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam negara. Oleh karena itu, perhatian Weber terfokus pada struktur yang diatur secara normatif dengan mekanisme pemeliharaan struktur. Kemudian, menurut Weber, birokrasi ini bisa muncul baik di pemerintahan maupun di lembaga swadaya masyarakat. Ini bisa terjadi di perusahaan birokrasi. Hal yang sama berlaku untuk organisasi. Dalam organisasi besar akan ada birokrasi. Birokrasi adalah suatu sistem untuk mengelola organisasi besar dengan manajemen yang efektif, rasional dan efisien. (Thoha, 2008: 15).

Birokrasi model Weberian, seperti yang kita pahami selama ini, adalah sebuah mesin yang siap untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai. Jadi setiap pejabat di birokrasi negara adalah penggerak mesin dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, setiap pejabat pemerintah tidak memiliki tanggung jawab publik selain tugas yang diberikan kepadanya. Selama tugas dan tanggung jawab sebagai mesin dilakukan sesuai dengan prosesnya dan prosedur yang diberlakukan,

kemudian pertanggungjawaban pejabat Birokrasi negara telah diwujudkan maka pandangan seperti ini memungkinkan birokrasi berfungsi sebagai alat profesional, netral terhadap pengaruh kekuasaan dan kepentingan politik aman. (Firnas, 2016).

Menurut Sondang P Siagian, Birokrasi harus netral, terlepas dari pengaruh mereka yang berkuasa. Hal ini dimungkinkan bila partai politik yang berkuasa berpegang teguh pada tujuan negara dan mampu mengarahkan mekanisme kerja secara optimal, sehingga terselenggara secara efisien, efektif dan produktif. Namun ketika terjadi situasi, ketika sebuah partai politik ingin mengubah tujuan dan sistem politik yang ditetapkan, ia harus meninggalkan peran aparatur negara, menafsirkan netralitas dengan benar dan mempertahankan ideologi negara, ideologi nasional. tujuan dan pekerjaan. (Siagian, 1994:6)

C. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang berupaya menghasilkan informasi berupa catatan dan data yang bersifat deskriptif dalam penelitian yang dilakukan (Mantra, 2008) pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang di tempuh dengan mengumpulkan data data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

Dalam Teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau library research, yakni dengan menggunakan sumber primer berupa bahan bacaan seperti buku, jurnal, dokumen, website resmi dan literatur lainnya. Menurut zed dalam (Melfianora, 2019). studi kepustakaan atau *library research*

digunakan dengan menyiapkan kerangka penelitian dengan memanfaatkan sumber-sumber pustaka untuk memperoleh data penelitian.

Adapun sekup pembahasan dalam penelitian ini adalah aspek netralitas demi mewujudkan pemilihan yang berintegritas mulai dari pilkada hingga pemilu di Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN Netralitas di Indonesia

Netralitas secara umum mengacu pada sikap atau posisi yang tidak memihak atau tidak berpihak kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan atau konflik. Sudah dipastikan netralitas merupakan sebuah dinamika permasalahan terpenting dalam pelaksanaan pemilihan termasuk dalam pemilihan Kepala Daerah. Bagi suatu birokrasi yang berperan menjalankan tugas-tugas negara dan pemerintahan, ASN merupakan subjek utamanya yang memiliki mental loyalitas yang tinggi terhadap negaranya, yang tidak mendapat atau terpengaruh dengan partai politik serta tidak diskriminatif terhadap masyarakatnya. (VinieB.P.Takalamingan'DaudM. Liando, 2021)

Netralitas ASN merupakan kewajiban terpenting yang harus dijaga agar tidak terciptanya suatu nepotisme. Netralitas juga bersifat imperatif, dimana konsekuensi dari adanya sifat ini adalah sanksi yang dijatuhkan ketika peraturan tersebut tidak dijalankan atau ketika melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Ini Namanya adalah pelanggaran terkait netralitas kegiatan politik yang dilakukan oleh ASN. Tak bisa dipungkiri, KASN menyebutkan pasca-pilkada 2020 lalu telah diterima 2.304 laporan pelanggaran terkait netralitas ASN dan

dari jumlah itu 78,5% atau sebanyak 1.596 ASN terbukti telah melakukan pelanggaran. Ini terbilang cukup fantastis bila melihat pilkada-pilkada sebelumnya yang bahkan tidak mencapai 30%. (KASN.go)

Sebagai bagian yang selalu terombang ambing oleh kepentingan politik, ASN haruslah berintegritas dengan pekerjaannya. ASN sebagai pelayan masyarakat haruslah bisa bersikap netral dan profesional dengan pekerjaannya serta tidak memihak kepada salah satu partai politik. (Sari, 2021)

Salah satu aspek terpenting dalam menjaga netralitas dari ASN adalah dengan melakukan pengawasan kepada setiap ASN yang ada. Dibutuhkan sistem pengawasan yang efektif dijalankan untuk memastikan keefektifan ASN dalam melaksanakan tugasnya serta mematuhi perundang-undangan demi menjaga netralitas ASN. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa pelanggaran terhadap netralitas tetap akan terjadi. Dikutip dari *KASN, 2020* sejak Januari 2019 hingga Desember 2019, terhitung ada 412 kasus pelanggaran netralitas yang diterima dan 386 diantaranya sudah diproses menjadi rekomendasi oleh KASN dengan ASN yang melakukan pelanggaran sebanyak 528 orang. Dan pada tahun 2020, tercatat hingga 15 Juli ada 351 pengaduan yang diteruskan oleh Bawaslu dan 243 kasusnya telah diterima oleh KASN.

Pola pikir yang belum terbentuk dari para ASN, masih adanya budaya yang menggunakan motif untuk mengamankan atau mendapatkan suatu jabatan serta adanya hubungan kekerabatan antara asn dengan peserta pemilu yang menjadi salah satu faktor yang paling banyak terjadi juga mereka

semakin berani karena aspek hukum yang sangat lemah dan tidak membuat jera. (huri sanjaya, 2020)

Selain itu juga banyak pelanggaran yang terjadi dilakukan melalui media sosial, seperti penyebarluasan gambar, memberikan dukungan, berkomentar, mengunggah foto serta turut hadir dalam kampanye paslon maupun yang berhubungan dengan partai politik. Padahal telah diingatkan bagi ASN untuk tidak memberikan segala bentuk dukungan baik langsung maupun tidak langsung termasuk didalamnya menggunakan media sosial. (*kompas.com, 2019)

Perlu diingat juga bukan hanya para aparatur negara saja yang harus menjaga kenetralan mereka dari tampu kekuasaan yang ada dan mengatur roda pemerintahan, namun juga termasuk ke dalamnya kenetralan media massa dan penyelenggara pemilihan umum. Diketahui juga bahwa komunikasi massa sangat mampu mempengaruhi pikiran dan tindakan masyarakat sesuai dengan pengaruh komunikasi massa terhadap persepsi, pengetahuan, perilaku dan sikap masyarakat. Sebagai agen sosialisasi, media dapat memainkan peran penting dalam memediasi sikap dan interaksi (Mulyana, 2001). Saat ini sudah banyak pihak yang memandang bahwa kehidupan media di Indonesia sudah meninggalkan netralitas dan memihak salah satu.

Berbagai bentuk regulasi telah dibentuk dan diterapkan, namun tampaknya di Indonesia seperti memiliki prinsip bahwa aturan dibuat untuk dilanggar. Momentum pilkada serentak yang pertama kali dilakukan pada 2015, telah banyak ditemukan pelanggaran netralitas dan berlangsung di 269 daerah. (kompas, 2016), Serta terus

berlanjut serta terus berlanjut pada pilkada serentak 2018 dimana jumlah pelanggaran semakin meningkat mencapai 500 pelanggaran netralitas ASN (detik.com, 2018)

Penyebab

KPU telah menetapkan waktu kampanye pemilu dilakukan pada 28 November 2023 - 10 Februari 2024. Pada masa kampanye tersebutlah mengakibatkan para ASN memiliki kerentanan akan pengaruh dari calon-calon kepala daerah sehingga keprofesionalan ASN akan terus berkurang. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah bisa memberi keuntungan bagi birokrasi yang memiliki tujuan kepentingan politik dalam proses Pilkada. Calon kepala daerah di berbagai daerah sering memobilisasi ASN agar memenangkan pemilihan.

Kebebasan dari pengaruh buruk dan juga jalinan hubungan antara ASN dan kekuatan politik haruslah diciptakan, dimana nantinya pelayanan yang akan dicurahkan oleh birokrasi kepada masyarakat tidak terkesan memihak dan obyektif. Permasalahan yang bersifat memihak dan obyektif tersebut dapat mengakibatkan masalah lain yakni korupsi politik yang sekaligus akan mengubah proses pilkada dipenuhi perilaku tidak terpuji.³(Sutrisno, 2019)

Pada dasarnya, larangan mengenai hak berserikat serta berpartisipasi dalam kegiatan politik adalah implikasi dari kewajiban yang tidak lepas dari diri ASN

dimana sebagai pengemban UU ASN yakni sebagai salah satu cara melindungi netralitas ASN dari banyaknya cekaman partai politik dan bertujuan menjamin persatuan, keutuhan, serta kekompakan ASN dan mampu memfokuskan semua pikiran, perhatian dan juga tenaga pada kewajiban yang dibebankan, ASN ditentang menjadi anggota dan/atau mengurus partai politik. Selanjutnya, hal itu telah dituangkan pula dalam Pasal 2 huruf F UU ASN bahwa "asas netralitas" yaitu semua Pegawai ASN dilarang berpihak dari semua bentuk pengaruh apapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

Peraturan mengenai larangan-larangan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tertuang dan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2004, PP Nomor 53 Tahun 2010 dan saat ini diatur juga dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen ASN (Mat Zudi, Arief Hidayat, 2012). Dalam realitanya, asas netralitas sering dikesampingkan dalam berbagai praktik aktivitas pemerintahan, yakni sebagai berikut :

1. Banyaknya budaya patrimonial dan patriarki di lingkungan pemerintahan. Yakni bermakna birokrasi patrimonial merupakan kelanjutan serta warisan yang berasal dari nilai-nilai tradisional yang sudah ada di masa kerajaan

³Sutrisno,S.(2019).Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*,26(3),521–543.

lampau serta dicampur dengan gaya birokrasi kolonial. Saat ini, unsur etika dan budaya lokal, serta budaya keraton dan modern, berbaur dengan birokrasi pemerintahan yang memperluas dan membentuk lingkungan birokrasi Indonesia. Berikut adalah ciri-ciri birokrasi yang bersifat patrimonial pertama, pejabat diangkat dan diseleksi berdasarkan kriteria pribadi; kedua, memandang bahwa keuntungan dan kekayaan didasari oleh jabatan; ketiga, fungsi politik ataupun fungsi administrasi dikontrol oleh para pejabat dan Keempat, hubungan pribadi dan politik menjadi satu hal untuk mengarahkan suatu kegiatan.

2. Kegiatan yang sulit untuk terdeteksi dan dibuktikan melanggar netralitas ASN adalah dengan adanya kegiatan administratif dan dukungan informalistik tertutup dimana dapat dilakukan diluar jam dinas para ASN.

Hal-hal diatas tidak dapat disanggah menjadi hal yang mendasari dalam pelanggaran netralitas ASN dan meskipun sangat sulit untuk diselesaikan, akan tetapi pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa menciptakan cara atau mekanisme yang bisa meminimalisir permasalahan penyelewengan netralitas agar penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang tidak lagi terjadi². (Mat Zudi, Arief Hidayat, 2012). Selain hal tersebut, jika diperhatikan posisi ASN di Indonesia memiliki hubungan langsung dengan kepentingan dunia politik. Masih adanya hubungan yang bersifat bersinergi antara ASN dan juga Kepala

Negara/Daerah yang mana saling berkaitan di dalam lingkungan kerja. Apalagi hubungan ini menciptakan keterkaitan jabatan karier ASN yang mendasari kewenangan Kepala Negara/Daerah yakni berfungsi menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD) yang mempunyai hak untuk menentukan pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian ASN. Sangat jelas, situasi ini dapat berakibat ketidaknetralan ASN dalam pelaksanaan tugas akibatnya berjalannya tugas suatu pemerintahan dipenuhi oleh hubungan yang ada antara yang memerintah dan yang diperintah. (Sudrajat & Hartini, 2018)

Kemudian ikut campurnya ASN dalam sebuah pembuatan program kerja (proker) dan/atau hal-hal untuk kepentingan kampanye, seperti keterlibatan ASN dalam pemilihan petahana sebagai kepala daerah. ASN sebagai orang yang bekerja di pemerintahan daerah sudah dapat dipastikan bahwa mereka memahami apa saja potensi yang dimiliki daerah tersebut, pengetahuan serta pengalaman tersebut dipergunakan untuk bersekutu dengan petahana dalam membentuk serta menyusun visi dan misi untuk kandidat yang asalnya dari pertahanan. Terakhir, kebijakan dan anggaran kegiatan sosialisasi dan kepentingan kampanye dapat dilakukan dengan berkedok tujuan paralel dari program kerja pemerintah, perangkat daerah, dan APBD³. (Perdana, 2019)

Selain itu juga, dewasa ini prosedur dalam menangani pelanggaran netralitas ASN di Indonesia mempunyai kekurangan yakni struktur lembaga kepolisian tidak termasuk lembaga penyelenggara

pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Panwaslu. Padahal pada dasarnya, keberadaan KPUD adalah salah satu hal yang dapat menekan dan menegakkan netralitas dari ASN dimana jika didasari pada fungsi KPUD yaitu sebagai penyelenggara pemilihan umum serta mengkoordinasi. Tujuan dan tugas KPUD sama dengan peraturan Perundang-undangan. Kemudian Bawaslu Provinsi serta Panwaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga yang memiliki fungsi sentral yaitu sebagai lembaga yang akan mengawasi saat penyelenggaraan Pemilu dengan tujuan pencegahan serta menindaklanjuti pelanggaran yang bertujuan untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, termasuk memastikan tidak terdapat pelanggaran netralitas pada ASN di Indonesia.

Fakta sejarah mengungkapkan ASN sangat rentan terjerumus politik praktis didasari oleh ASN ikut serta mendukung salah satu kandidat kepala daerah yang dijanjikan untuk kenaikan jabatan. Eko Prasjo mengatakan bahwa prinsip netralisasi masih dirasa belum segenap hati, dikarenakan jika ingin menjaga netralitas ASN haruslah terhindar dari politik praktis, UU Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (UU ASN) tersebut melarang pegawai negeri untuk menjadi anggota dan pengurus partai politik, tetapi di dunia yang berkembang pesat, intervensi politik dianggap tidak cukup ketika "hanya" yang dinilai menjadi anggota atau pengurus partai politik itu sendiri. (Sudrajat & Mulya Karsona, 2016). Pernyataan

sebelumnya berkaitan erat dengan masih lemahnya substansi peraturan tentang netralitas. Dalam kajian ini, UU ASN tidak menjelaskan dan membahas mengenai standar juga kriteria dalam pelaksanaan hubungan kewenangan antara jabatan Presiden maupun Kepala Daerah pasca Pemilihan Umum dengan jabatan karier di lingkungan Pemerintah.⁴

Selain itu juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidaknetralan ASN saat terjadinya pemilu maupun pilkada seperti loyalitas ASN kepada pimpinan mereka. Namun sejak dulu, banyak isu mutasi ketika menjelang pemilihan dimunculkan untuk mengendalikan loyalitas pejabat struktural maupun pejabat fungsional di lingkungan pemerintahan. Budaya loyalitas antara atasan dan bawahan menimbulkan kecacatan karena dipergunakan untuk meraih keuntungan jabatan serta mengabaikan netralitas ASN. Padahal loyalitas merupakan topeng yang digunakan untuk menjebak ASN kedalam permainan politik. (sutrisno, 2019).

Kemudian ambisi yang dimiliki ASN untuk memiliki jenjang karir yang bagus juga turut mencemari integritas ASN yang harusnya dijaga. Biasanya para ASN yang dianggap berjasa maka akan mendapatkan promosi sebagai imbalan atas jasanya dalam mendukung kandidat. Jika dikaji lebih jauh, siapapun pasti menginginkan jabatan dan jenjang karir yang baik. Namun bukan berarti bisa mencemari netralitas yang harusnya dijaga oleh setiap ASN. (sutrisno, 2019).

Ambiguitas peraturan juga menjadi penyebab mengapa netralitas di Indonesia masih terhitung rendah. Seperti pada pasal 2 huruf f UU ASN

yang mengatur tentang penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASB harus berdasarkan asas netralitas. Artinya setiap ASN tidak boleh berpihak dengan segala bentuk pengaruh maupun kepentingan apapun. Namun pada pasal 1 angka 2 UU ASN dijelaskan bahwa selain pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tetap memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum maupun pilkada, keambiguan antara pasal 1 dan pasal 2 membuat ASN bingung untuk fokus pada hukum yang mana, sehingga menyebabkan mereka melakukan ketidaknetralan.

Pada pasal 53 UU ASN turut menimbulkan persoalan yang krusial terkait kewenangan Bupati/Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian pejabat yang kemudian akibat ketentuan ini memicu ketidaknetralan ASN sebagai unsur dari loyalitas kepada atasan hingga mengesampingkan aturan yang ada dan berfokus pada loyalitas mereka.

Kemudian dalam surat edaran menpanRb No. B/ 2355/ M.PANRB/ 07/2015 mengandung ketentuan yang multi tafsir, karena dapat di pahami bahwasanya ASN dapat mengikuti atau mendatangi kampanye calon asalkan tidak memberikan dukungan dengan dalil mereka hanya berhadir untuk melihat sosok figur, visi serta misi dari kandidat. Sehingga sangat sulit untuk menentukan ASN tersebut ikut memberikan dukungan pada kampanye atau tidak. (sutrisno, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, Puslatbang KHAN (2023) dalam analisis

kebijakannya mendeskripsikan, bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran netralitas ASN, diantaranya adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif terkait dengan aspek netralitas seorang ASN dan berbagai bentuk pelanggarannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh budaya yang dipahami oleh ASN, yang berasumsi bahwa berbagai kegiatan yang dikatakan melanggar netralitas ASN merupakan hal yang wajar dan lumrah.

Dampak

Netralitas ASN menjadi salah satu masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan. Menurut Undang-Undang, PSN merupakan bagian dari aparatur sipil negara (ASN). Persoalan yang saat ini menjadi perhatian salah satunya adalah politisasi terhadap ASN. Situasi ini memiliki dampak pada kualitas kinerja ASN, karena berpotensi adanya konflik kepentingan⁴.(Perdana, 2019).

Dewasa ini, permasalahan yang kerap terjadi yaitu politisasi ASN yang berkaitan dengan pengaplikasian asas netralitas saat Pemilu. Rasa khawatir masyarakat kepada ASN mengenai keberpihakan nampaknya tidak begitu krusial. Disebabkan oleh kerentanan institusi ini yang menjadikannya mudah menjadi wilayah konflik kepentingan politis. Berdasarkan realita sejarah, ada permasalahan yang harus segera dievaluasi mengenai kerentanan status ASN dalam dunia politik praktis yakni

⁴Perdana, G. (2019). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization). *Negara Hukum:*

Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 10(1), 109–128. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177>

maraknya persoalan dalam Pemi-lukada yang mengarah pada ASN terlibat dalam mendukung serta menyukseskan salah satu pasangan kandidat dengan diberikan janji berupa kenaikan jabatan. Dampaknya dapat terlihat bahwa citra dan kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak baik yang disebabkan oleh sistem kerja yang dibangun tidak profesional serta memihak dan juga menyepelkan asas netralitas. ⁶(Sudrajat & Hartini, 2018).

Selain masalah politisasi ASN, pola pikir menjadi salah satu alasan mengapa netralitas sulit untuk dilakukan. Pola pikir yang belum terbentuk dan masih memakai budaya untuk mendapatkan dan mengamankan jabatan menjadi alasan yang kuat. Dampaknya membuat ASN tersebut akhirnya secara tidak langsung malah terlibat kedalam politik dalam upaya mereka mendapatkan atau mengamankan jabatannya. Hal-hal seperti ini lah yang seharusnya dijaga agar integritas ASN itu dapat terjamin, bukan malah melakukan tindakan tidak terpuji seperti itu. (Huri Sanjaya, 2020).

Hubungan primordialisme dengan paslon juga menjadi faktor mengapa netralitas ASN sulit dicapai. Menurut Robuskha dan Sheple (1972), itu adalah bentuk loyalitas yang berlebihan terhadap budaya subnasional seperti suku, bangsa, agama, ras, kedaerahan, dan keluarga. (Syarbaini, 2012). Hubungan yang ditandai dengan aspek kekerabatan ini menjadikan faktor ini menjadi yang terbanyak dilakukan oleh para ASN karena tidak ingin merusak hubungan yang telah terbentuk. Ini juga yang kemudian memicu terjadinya tidak netralan dari para ASN karena mereka tidak akan

membiarkan kerabatnya kesusahan dalam mencapai keinginannya. (fatkhuri, 2019)

Membahas aspek netralitas seringkali dikaitkan dengan aparat sipil negara dan memang ketidaknetralan ASN sangat mempengaruhi profesionalitas pegawai dalam bekerja, dan juga sangat berdampak kepada ASN apabila terjadi kecurangan kecurangan netralitas. Ketidaknetralan ASN dalam konteks pemilihan umum dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada integritas pemilu dan kredibilitas institusi pemerintah, antara lain

1. Pelanggaran Hukum, ASN yang tidak netral dalam pemilu dapat melanggar undang-undang dan peraturan yang mengatur tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pegawai negeri. Tindakan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif dan bahkan pidana.
2. Kekuasaan yang Tidak Seimbang, ASN yang tidak netral dapat memihak kandidat atau partai tertentu dan mempengaruhi keseimbangan kekuasaan politik. Hal ini dapat mengancam demokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan umum.
3. Ketidakadilan dalam Persaingan Politik Ketidaknetralan ASN dapat mempengaruhi persaingan politik dan menguntungkan kandidat atau partai tertentu. Hal ini dapat merugikan kandidat atau partai lain yang tidak mendapat dukungan dari ASN.
4. Tindakan Korupsi Ketidaknetralan ASN dapat berpotensi memicu tindakan korupsi dalam pemilihan umum. ASN yang

tidak netral dapat menerima suap atau imbalan dari kandidat atau partai tertentu sebagai imbalan atas dukungan mereka

Selain berdampak langsung kepada pegawai sikap ketidaknetralan juga sangat berpengaruh kepada masyarakat karena juga memiliki dampak negatif dari hal tersebut, yaitu

1. Hilangnya Kepercayaan Publik, Ketidaknetralan ASN dalam pemilihan umum dapat merusak kepercayaan publik pada integritas dan objektivitas pemilihan umum. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan publik dan merugikan kredibilitas instansi pemerintah.
2. Menurunkan Partisipasi Masyarakat, Ketidaknetralan ASN dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan dalam proses pemilihan umum, yang pada gilirannya dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Partisipasi masyarakat yang rendah dapat mengancam demokrasi dan kredibilitas hasil pemilihan umum.
3. Memicu Konflik Sosial, Ketidaknetralan ASN dalam pemilihan umum dapat memicu konflik sosial di antara masyarakat yang mendukung kandidat atau partai yang dirugikan oleh tindakan tersebut. Konflik sosial ini dapat mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat.
4. Menurunkan Kualitas Kepemimpinan, Ketidaknetralan ASN dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum dan memilih kandidat yang kurang berkualitas. Hal ini dapat merugikan masyarakat karena pemimpin

yang kurang berkualitas dapat membuat keputusan yang salah atau merugikan masyarakat.

5. Ketidakberpihakan ASN mengurangi kepuasan masyarakat dan dapat mempengaruhi hasil pemilihan parlemen, memilih caleg yang tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat menurunkan kepuasan masyarakat terhadap bisnis pemerintah dan meningkatkan ketidakpuasan.

Oleh karena itu, menjaga netralitas ASN dalam pemilihan umum sangat penting untuk memastikan integritas dan kepercayaan masyarakat pada proses pemilihan umum serta kredibilitas hasil pemilihan. Dalam menghadapi pemilihan, sangat penting bagi semua pihak untuk menjaga netralitas sebagai landasan utama dalam menjalankan setiap kegiatan yang terkait dengan pemilihan. Dengan menjaga netralitas, kita dapat memastikan bahwa pemilihan dilaksanakan dengan integritas dan menghasilkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Seperti yang diketahui bersama bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk melindungi masyarakatnya namun kenyataan di lapangan sangat berbeda, ASN yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan netralitas tidak mendapatkan hukuman sesuai dengan rekomendasi dari lembaga terkait.

Penanganan terkait netralitas masih saja memiliki kecacatan akibat belum diatur dengan jelas serta mengakibatkan kecenderungan

saling melempar tanggung jawab ketika terjadinya pelanggaran. Instansi yang menangani pelanggaran pemilu diatur dalam UU Pilkada sesuai dengan kriteria masalah hukum, yakni KPU (terkait pelanggaran ADM), Sentra Gakumdu (gabungan kepolisian, kejaksaan dan Bawaslu), DKPP (terkait pelanggaran kode etik), MK (terkait sengketa perselisihan), serta KASN (yang bertugas menjaga netralitas ASN tanpa intervensi politik pihak manapun).

Namun masih ada saja oknum-oknum ASN yang melakukan tindakan mencemari netralitas yang ada akibat kepentingan pribadi diri mereka. Selain dari kelima pihak yang bertanggung jawab terkait pelanggaran, kesadaran masyarakat justru menjadi hal terpenting dengan melaporkan tindakan tidak netral dari para ASN. Masyarakat masih cenderung mengabaikan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN sehingga banyak kasus pelanggaran yang tidak tertangani. (sutrisno, 2019)

Sebagai perbandingan, pemerintah Singapura yang menerapkan prinsip imparialitas pegawai negeri mencegah penyalahgunaan jabatan dengan menerapkan sistem protokol yang berorientasi pada hasil yang didukung oleh kepemimpinan yang kuat. Regulasi di Singapura sudah membatasi hubungan antara ASN dengan pejabat politik yang bertujuan meminimalkan pelanggaran dengan *Code Of Conduct For Ministers* Tahun 2005. Dimana pasal 4 *Relations with civil servants* menyebutkan bahwa :

1. Seorang Menteri tidak boleh menggunakan pengaruhnya untuk mendukung pencalonan seseorang untuk masuk atau promosi dalam Layanan Sipil Singapura. Namun, seorang Menteri dapat memberikan kesaksian tertulis kepada seseorang yang dikenalnya secara pribadi untuk pengangkatan pertama ke Layanan Sipil Singapura.
2. Apabila seorang Menteri akrab dengan pekerjaan seorang pegawai negeri sipil dan pendapatnya dicari oleh Komisi Pelayanan Publik atau Divisi Pelayanan Publik untuk tujuan menilai kinerja pegawai negeri sipil, Menteri dapat memberikan pendapatnya tentang masalah tersebut.
3. Seorang Menteri tidak boleh mengarahkan atau meminta pegawai negeri sipil untuk melakukan sesuatu atau melakukan fungsi apa pun yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai inti Layanan Sipil Singapura tentang tidak korup, tidak memihak, integritas, dan kejujuran. Dia harus menghormati tugas pegawai negeri sipil untuk tetap netral dalam semua masalah politik dan masalah kontroversi publik

Melihat pasal 4 *Code Of Conduct For Ministers* di atas, membatasi hubungan antara pejabat dan pejabat politik secara profesional. Hal ini menjelaskan bahwa tidak ada celah yang dapat digunakan oleh pejabat politik untuk mempengaruhi posisi pegawai negeri. Ditegaskan bahwa pejabat politik dilarang meminta atau melobi pejabat publik jika bertentangan dengan nilai-nilai pelayanan publik, yaitu: Korupsi,

ketidakberpihakan, kejujuran dan integritas tidak sesuai. Dalam hal ini, pejabat politik juga harus menghormati tugas pejabat untuk tidak memihak secara konsisten dalam semua masalah politik dan kontroversial secara publik. (Sudrajat & Hartini, 2018)

Beberapa poin dari penjabaran umum mengenai Code of Conduct for Ministers (Kode Etik Menteri) yang diterapkan oleh pemerintah Singapura pada tahun 2005:

1. Tanggung Jawab dan Integritas: Menteri diharapkan menjalankan tanggung jawabnya dengan integritas, kejujuran, dan akuntabilitas yang tinggi. Menteri harus menghindari konflik kepentingan, baik finansial maupun pribadi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas resmi mereka.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Menteri diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan tingkat transparansi yang tinggi dan memberikan informasi yang akurat kepada publik. Menteri harus memberikan laporan keuangan tahunan dan mengungkapkan semua kekayaan pribadi mereka secara terbuka.
3. Penerimaan Hadiah dan Penghargaan: Menteri dilarang menerima hadiah atau penghargaan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas mereka. Jika menteri menerima hadiah atau penghargaan dalam kapasitas resmi, mereka harus melaporkannya

dan hadiah tersebut menjadi milik negara.

4. Kerahasiaan dan Penggunaan Informasi: Menteri harus menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia atau yang diberikan kepada mereka dalam kapasitas resmi. Mereka tidak boleh menggunakan informasi yang diperoleh secara tidak sah atau tidak etis untuk keuntungan pribadi atau kelompok mereka.
5. Konduktivitas: Menteri harus mempertahankan tingkat perilaku dan bahasa yang tinggi serta menghindari tindakan atau pernyataan yang dapat merusak citra pemerintah atau masyarakat. Mereka juga harus menghindari perdebatan politik yang tidak sehat dan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Mencermati pasal 4 *Code Of Conduct For Ministers* di atas, pembatasan hubungan Model penanganan pelanggaran ketidakberpihakan pejabat merupakan bagian dari penegakan hukum tata usaha negara yang dilaksanakan secara represif dan vikaris. Namun untuk mencegah terjadinya pelanggaran, diperlukan juga model kontrol yang dilakukan secara preventif dalam proses konversi prinsip ketidakberpihakan pejabat menjadi prinsip negara hukum yang demokratis, seperti:

1. Kewajiban pemerintah untuk menciptakan iklim yang positif dan memberikan kebebasan kepada pegawai negeri untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga

netralitas harus diciptakan oleh pemerintah. Dan mereka tidak memblokir atau menggunakan sistem mobilisasi ASN di lingkungan kerjanya ;

2. Pemerintah melaksanakan tugasnya yakni mengawasi bawahannya dari sebelum, selama sampai sesudah kampanye berlangsung supaya ASN tetap dalam peraturan perundang-undangan serta segala ketentuan lainnya yang berlaku; serta
3. Sigap dalam mengambil tindakan seperti langsung melaporkan kepada lembaga pengawas pemilu dan pilkada jika terjadi pelanggaran sesuai dengan kewenangannya dan menindaklanjuti seperti penjatuhan sanksi hukuman kepada ASN jika ditemukan tindak pelanggaran asas netralitas.

Selain itu, netralitas juga berkaitan dengan kebebasan pers dan media dalam meliput pemilu. Pers dan media harus menjaga sikap netral dan objektif dalam memberikan informasi terkait pemilu, dengan menghindari tindakan yang dapat memihak atau merugikan salah satu peserta pemilu. Penting untuk diingat bahwa netralitas bukanlah tugas yang mudah, terutama dalam konteks politik yang seringkali penuh dengan intrik dan kepentingan pribadi. Namun, netralitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam menjaga demokrasi dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh masyarakat dalam pemilu adalah keputusan yang adil dan terbuka. Untuk menjaga netralitas dalam pemilu, diperlukan kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya asas netralitas menjadi suatu hal yang paling penting diterapkan bagi seorang ASN dalam menghadapi tahun pesta demokrasi ini. Secara teori, ketidakberpihakan pegawai pemerintah dalam pemilu memfasilitasi pelaksanaan administrasi yang baik dan tidak melanggar hak kebebasan politik mereka. ASN harus tetap menggunakan hak pilihnya di pesta demokrasi. Pembatasan yang dilakukan terhadap ASN menjadi penyangga bagi terselenggaranya pemilu yang bebas dan terjaganya netralitas.

Sulit untuk menegakkan ketidakberpihakan di antara pejabat pemerintah. Akan tetapi dengan manajemen yang baik dan pengawasan dari berbagai pihak akan membantu mencegah kecurangan keterlibatan ASN dalam Pesta Demokrasi. Penerapan sistem merit yang lengkap, terutama melalui pembinaan talent management pada profesi ASN, merupakan pendekatan lain untuk menjaga netralitas ASN. Akibatnya, ASN akan memiliki lebih sedikit ruang di kantor untuk bertindak tidak etis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anten, D. I. P. R. B., Sanjaya, H., Yulianti, R., & Habibi, F. (2020). *NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN. 11*, 15-21.
- Firnas, M. A. (2016). Politik Dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi Di Indonesia Era Reformasi. *Jurnal Review Politik*, 06(01), 160-194.
- Furqon, E. (2020). Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil

- Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten). *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2157>
- Hasan, K. (2014). Kajian Netralitas Industri Media Dalam Pemilu 2014. *Jurnal SUWA Universitas Malikussaleh*, 53(9), 1689–1699.
- Huri sanjaya, r. y. (2020). netralitas aparat sipil negara dalam pemilihan umum tahun 2019 di provinsi banten. *jurnal ilmiah administrasi publik dan pembangunan*, 11, 16-17.
- Ifah, N. (2017). Upaya Pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas. *Jurnal Bawaslu*, 3(3), 409–420.
- Mantra, I. B. (2008). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Mat Zudi, Arief Hidayat, U. S. H. (2012). NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH. *DIPONEGORO LAW REVIEW*, 1, 1–23.
- Melfianora, M. (2019). *Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur*. Science Framework.
- Mustika, Y. A., Rasyidin, R., & Suadi, S. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.29103/jtp.v1i1.5732>
- No, M. B. (n.d.). 3854-Article Text-4530-5494-10-20160126. 291–310.
- Nomor, U., Tentang, T., Sipil, A., & Saputra, D. J. (2023). *Urgensi Asas Netralitas dan Penerapan Sistem Merit sebagai Penguatan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. 16(2), 26–42.
- Puslatbang KHAN LAN .(2023). Netralitas ASN: Tantangan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 (*policy paper*).
- Sarnawa, B. (2018). Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 181–189. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0113.181-189>
- Sudrajat, t. (2015). NETRALITAS ASN DAN MASA DEPAN DEMOKRASI DALAM. *jurnal ilmu administrasi*, XII, 353-369.
- Susilowati, E. (2019). Peranan panitia pengawas pemilu kecamatan terhadap pelanggaran pemilu di kecamatan pahandut palangka raya. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, 5, 37–49.
- Sutrisno, S. (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 521–543. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>
- Syaefullah. (2019). DAMPAK PELANGGARAN ASN ATAS SE Menteri. *Jurnal Hukum Jatiswara*, 34(1), 81–86.
- toha, M. (2008). *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Wibawa, D. (2020). Wartawan dan Netralitas Media. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 185–206.

<https://doi.org/10.15575/cjik.v4i2.10531>

Wisura, G. (2008). Demokratisasi Dan Problem Netralitas Birokrasi Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen ASN*, 2(2), 31-42. <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/152>